



**PUTUSAN**

Nomor 139/Pdt.G/2013/PA.Sub.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Talak” antara pihak-pihak:-----

**PEMOHON**, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”;-----

**LAWAN**

**TERMOHON**, umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Perkara Nomor : 139/Pdt.G/2013/PA.Sub, tanggal 04 Maret 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa pada tanggal 01 November 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 176/03/XI/2008, tanggal 31 Oktober 2008;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di lamenta selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah kerumah bibi Termohon selama kurang lebih 01 minggu;-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK 1, umur 03 tahun ;-

- 3 Bahwa kurang lebih sejak tahun 2011, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;-----

a. Termohon tidak ttaat terhadap Pemohon ;-----

b. Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;-----

- 4 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2012 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan lamanya;-----

- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;-----

- 6 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila permohonan Pemohon ini dikabulkan maka Pemohon mohon agar Penitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Thalak kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;-----

- 7 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

**A PRIMAIR :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan Persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

**B.SUBSIDER**

Atau apabila Mohon Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aquo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir secara pribadi di persidangan;-----

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan melalui mediasi oleh Hakim Mediator AHMAD ZAENAL FANANI,S.HI.,M.SI., (Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar), akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha menasehati/ mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tetap tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;---

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban, karena pada sidang-sidang berikutnya Termohon tidak pernah hadir kagi dipersidangan;-----



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

-----

**I Alat Bukti Surat :**

- Foto Kopy kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, tertanggal 18 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa , bermaterai cukup, telah dileges, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya ditandai dengan bukti (P.1); -----
- Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Sumbawa, Nomor 176/03/XI/2008, tanggal 31 Oktober 2008, bermaterai cukup, telah dileges, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya ditandai dengan bukti (P.2); -----

**I. Saksi-saksi Pemohon :**

**1. SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi, mereka menikahnya di Empang, namun tahun pernikahannya saksi sudah lupa;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon dan mereka telah dikaruniai anak 1 orang yang sekarang tinggal bersama pemohon;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon tidak taat pada Pemohon, tidak mau menghormati orang tua Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun Termohon



yang meninggalkan kediaman  
bersama;-----

- Bahwa dari pihak keluarga maupun tokoh masyarakat telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Pemohon sudah seringkali untuk menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau balik lagi kermah Pemohon dan saksi sendiri sering menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali dengan Termohon, namun usaha saksi pun tidak berhasil, karena Pemohon sangat berkeras mau cerai;-----
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Termohon sudah tidak mau balik lagi dengan pemohon;-----

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya, sedangkan Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya, karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan ;-----

**2. SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai sepupunya Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2008 dan mereka telah dikaruniai anak 1 orang yang sekarang bersama Pemohon;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya karena termohon tidak taat pada pemohon dan termohon sering meinggalkan kediaman bersama tanpa seizing dan sepengetahuan Pemohon;-----



- Bahwa dari pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sendiri sering menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali dengan Termohon, namun usaha saksi pun tidak berhasil, karena Pemohon sangat berkeras mau cerai;-----
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Pemohon sudah sulit untuk disatukan kembali ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya, sedangkan Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan ;-----

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada intinya tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya, sedangkan Termohon tidak dapat dimintai kesimpulannya karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada tiap kali persidangan dan juga melalui mediasi oleh salah seorang Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, demikian pula pada setiap persidangan Pengadilan juga telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tetap tidak berhasil, maka hal ini telah pula memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7



tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan telah terbukti pula bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, begitu pula Permohonan Pemohon tersebut diajukan sesuai dengan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan formal dapat diterima;--

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya mengenai rumah tangganya sekarang tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak taat pada pemohon, dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama pisah sudah tidak saling berhubungan lagi layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir lagi pada sidang – sidang berikutnya;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1. s.d P.2.) serta bukti 2 (dua) orang saksi;  
-----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon telah bermaterai cukup, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 285 Rbg. Jo Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai, oleh karenanya alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;---

Menimbang, bahwa masing-masing saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dimana keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;-----





Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon dan Termohon, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 November 2008 dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 ( satu) orang anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun akhir – akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak taat pada Pemohon dan Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;-----
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, baik melalui mediasi oleh Hakim Mediator maupun melalui penasehatan pada setiap persidangan tetapi tidak berhasil, demikian pula dari pihak keluarga juga telah berusaha mendamaikan, tetapi tetap juga tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Pemohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia kepada Termohon, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);-  
-----

Menimbang, bahwa doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “**matri monial guilt**“ akan tetapi **broken marriage (pecahnya rumah tangga)**, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995 , tanggal 16 Oktober 1996;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, maka patut dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **PECAH** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, tetapi sebagaimana hati Pemohon telah sulit untuk dipersatukan kembali dengan Termohon, sehingga jika dipaksa untuk bersatu kembali dalam rumah tangga, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa dengan fakta di atas pula, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah untuk diceraikan agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan nya berpendapat permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat ( 2 ) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, *karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan*;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah Putusan telah berkekuatan Hukum tetap; -----
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 18 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah oleh kami DRA. ST. NURSALMI sebagai Ketua Majelis, DRS.MUH.ZAINI., dan MULYADI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SITI AISYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis,

**DRA. ST. NURSALMI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**DRS.MUH.ZAINI**

**MULYADI, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**SITI AISYAH, S.H.**

## Rincian biaya perkara :

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1 Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2 Biaya proses      | : Rp. 60.000,-  |
| 3 Biaya Panggilan   | : Rp. 450.000,- |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 551.000,-**

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

*Untuk salinan yang sama bunyinya*

*oleh*

***Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar***

***H.MUHAMMAD H. ABUBAKAR, S.H., M.H.***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)